**BAB I**

**PENDAHULUAN**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1** | **Latar Belakang**  Perencanaan pembangunan Desa merupakan tahapan penyusunan kegiatan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, sumber daya yang ada, sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya kelembagaan diarahkan untuk mencapai tingkat kesejahteraan sosial yang diharapkan dapat dicapai.  Dalam suatu pemerintahan perlu adanya suatu perencanaan pembangunan untuk kemajuan daerah kedepannya. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan dimasadepan dengan tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa pembangunan nasional diselenggarakan secara demokratis dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan .  Perencanaan pembangunan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsure masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Dokumen perencanaan yang ada di desa meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM Desa ) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa ).  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 79 disebutkan :   1. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. 2. Perencanaan Pembangunan Desasebagaimanadimaksudpadaayat (1) disusunsecaraberjangkameliputi: 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan 4. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.   Pemerintah Desa berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang merupakan dokumen perencanaan yang strategis dan sistimatis dalam pelaksanaan pembangunan desa yang menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan kebijakan, tujuan, strategi, dan prioritas program pembangunan desa dalam rentang waktu 6 (enam) tahun. Selain sebagai dokumen perencanaan, RPJM Desa merupakan penjabaran dari visi, misi kepala desa terpilih, arah kebijakan pembangunan desa kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, serta sebagai acuan untuk skala prioritas utuk penyusunan RKP Desa.  Penyusunan dokumen RKP Desa disusun secara partisipatif dengan melibatkan semua unsur elemen masyarakat. Koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan ditingkat desa dilaksanakan melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah Desa untuk penetapan sekala prioritas pembangunan tahun 2020 atau Musdes RKPDes. Perencanaan pembangunan desa diharapkan mampu mendorong kemandirian desa dengan melihat semua potensi yang dimiliki oleh desa dan mengeliminir segala permasalahan yang timbul, agar pelaksanaan pembangunan dapat tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.  Penyelenggaraan pemerintah desa harus didasarkan pada upaya terciptanya *goodgavernace,* yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifanlokal, keberagaman serta partisipasi dan diutamakan mengandung nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan kemandirian . |
| **1.2** | **Landasan Hukum**   1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganan tara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5694); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang PedomanTeknis Penyusunan Peraturan Desa; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme   Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;   1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa; 2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 sebagai Pedoman Penetapan, Prioritas dan Penggunaan Dana Desa 2018; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penataan Desa; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan aset Desa; 7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020; 8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2020; 9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020; 10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020. |
| **1.3** | **Visi dan Misi**  **Visi**  **“ Maju dan Melayani dengan tetap Menjaga Kearifan Lokal “**  **Misi**  Dalam rangka mencapai visi seperti seperti tersebut diatas, dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut :   1. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung dalam kehidupan bermasyarakat dan program pembenahan llingkungan; 2. Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat dengan meningkatkan peran serta masyarakat; 3. Meningkatkan kapasitas kader-kader Desa untuk mendukung program-program Desa; 4. Mewujudkan kemajuan disegala bidang; 5. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah Desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; 6. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat; 7. Mewujudkan pemerintah desa yang jujur, bersih, dan adil; 8. Meningkatkan kehidupan yang harmonis, toleransi, dan saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama di Desa; 9. Menjaga dan mempertahankan tradisi dan kearifan lokal yang baik dalam kehidupan sehari-hari; 10. Mewujudkan ketertiban dan keamanan lingkungan. |
| **1.4** | **Maksud dan Tujuan**  Maksud penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai upaya pemerintah desa untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Kepala Desa terpilih, sebagai tolak ukur keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, serta sebagai landasan kebijakan pembangunan desa selama 1 (satu) tahun.  Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 adalah untuk mewujudkan perencanaan tahunan Desa dalam upaya terwujudnya rencana jangka menengah Desa enam tahunan, disamping itu RKP Desa bertujuan untuk tercapainya pemanfaatan potensi desa secara maksimal, efisien dan efektif dalam pembangunan Desa menuju Desa yang maju, mandiri dan sejahtera. |
| **1.5** | **SISTEMATIKA PENULISAN**  **BAB I : PENDAHULUAN**   |  |  | | --- | --- | | 1.1 | LatarBelakang | | 1.2 | LandasanHukum | | 1.3 | Visi dan Misi | | 1.4 | MaksuddanTujuan | | 1.5 | Sistematika Penulisan RKP Desa |   **BAB II:Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPDes Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan PemerintahanDesa**   |  |  | | --- | --- | | 2.1 | LatarBelakang Gambaran umum kondisi desa, kondisi geografis dan Demografis | | 2.2 | Evaluasipelaksanaanpembangunanpada RKPDesatahun 2017  A.Target  B.Realisasi | | 2.3 | KENDALA/PERMASALAHAN |   **BAB III: ArahKebijakanDanKeuanganDesa**   |  |  | | --- | --- | | 3.1 | Pendapatan Desa | | 3.2 | Belanja Desa |   **BAB IV :Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2020**   |  |  | | --- | --- | | 4.1 | Tujuan Dan Sasaran Pembangunan | |  | 1. Bidang Pemerintahan Desa | |  | 1. Bidang Pembangunan Desa | | 4.2 | Prioritas Program Pembangunan Desa 2020 | | 4.3 | Program danKegiatanIndikatif |   **BAB V : PENUTUP**   |  |  | | --- | --- | | 5.1 | Saran | | 5.2 | Kesimpulan |   **Lampiran – lampiran RKPDesa**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. | Undangan Musdes RKPDes | | | 2. | Berita Acara Musdes RKPDesa | | | 3. | Daftar Hadir Musdes RKPDesa | | | 4. | Pagu Indikatif Desa | | | 5. | Daftar Rencana Program dan Kegiatan | | 6. | Rancangan RKPDes | | 7. | Gambar Rencana Prasarana | | | 8. | Peta Desa | | | 9. | BeritaAcara Penyusunan Rancangan RKPDesa | | | 10. | Daftar Hadir Acara Penyusunan Rancangan RKPDesa | | | 11. | Foto Penyusunan Rancangan RKPDesa | | |  |  | | |
|  |  |

**Tasikagung** adalah [desa](https://id.wikipedia.org/wiki/Desa) di [kecamatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan)[Rembang](https://id.wikipedia.org/wiki/Rembang,_Rembang), [Rembang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Rembang), [Jawa Tengah](https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah), [Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia).

Desa Tasikagung adalah desa sentra perikanan laut di Kabupaten Rembang.Di desa Tasikagung inilah dermaga/pelabuhan kapal perikanan Rembang dan Tempat Pelelangan Ikan dibangun. Pembangunan masih terus dilakukan dengan meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana untuk mengoptimalkan hasil komoditas perikanan laut yang mampu menyumbangkan devisa bagi Kabupaten Rembang.

Transportasi : Dilalui jalur Pantura.

Desa Tasikagung merupakan desa pesisir, dilalui/sebelah utara jalur pantura dengan batas-batas wilayah meliputi :

* Disebelah Utara merupakan laut jawa
* Disebelah Timur merupakan Pantai Kartini yang sekarang menjadi Dampo Awang Beach,
* Disebelah Barat merupakan Desa Tanjungsari yang dibatasi oleh sungai Karanggeneng
* Disebelah selatan merupakan Desa Sumberjo.

Pada zaman dahulu dikota Rembang ada sebuah desa yang bernama desa “Pabean”.Di desa Pabean itu terkenal dengan usaha produksi terasi.Di desa itu hampir sebagian besar mata pencarian penduduk sebagai pembuat terasi.Desa Pabean terkenal terasinya yang sangat enak, sehingga orang-orang menyebut desa Pabean sebagai desa pemroduksi “Terasi”.Dahulu desa Pabean juga terkenal sebagai desa penghasil ikan.Setiap orang yang melaut mencari ikan, pasti ikan yang didapatkan banyak atau kata lainnya “Agung”.

Di ujung timur desa Pabean, ada tanah yang terhampar sangat luas.Tetapi didaerah tersebut tidak dihuni oleh seseorang.Berhubung penduduk yang bertempat tinggal di desa Pabean sangat banyak dan memadati desa Pabean, sebagian penduduk yang bertempat tinggal di desa Pabean bertujuan untuk memanfaatkan tanah yang kosong itu untuk dibuat sebuah desa sebagai tempat tinggal mereka. Dan desa tersebut diberi nama desa “Trasik Agung”. Nama Trasik Agung diambil dari pekerjaan penduduk Pabean.Sebagai pembuat “Trasi” dan Pencari ikan dan ikan yang dihasilkan banyak atau kata lainnya “Agung”.Tetapi dengan perkembangan zaman, para penduduk setempat menyebut desa itu sebagai desa “TASIK AGUNG”.Sejak itulah desa bernama desa “Tasik Agung”.